



PUTUSAN

Nomor 1390 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **RIO GUKRI alias RIO bin LA ODE AHMADI;**
- Tempat Lahir : Lasalimu (Kabupaten Buton);
- Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/16 Oktober 1988;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Sopir;
- II. Nama : **ERLIANA alias IBU MING binti NAZIDIN;**
- Tempat Lahir : Lasalimu (Kabupaten Buton);
- Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/14 Maret 1990;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Dusun Lasalimu 1, Kelurahan/Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- III. Nama : **ALAM RUMBIA alias ALAN bin AMIR RUMBIA;**
- Tempat Lahir : Masohi (Ambon);

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1390 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/20 Juli 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Poros Lasalimu, Dusun 3 Lasalimu,
Kelurahan/Desa Lasalimu, Kecamatan
Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

IV. Nama : **YUDISTIRA alias YUDI bin IMRAN;**

Tempat Lahir : Lasalimu (Kabupaten Buton);
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/4 Mei 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun 1 Lasalimu, Kelurahan/Desa
Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan,
Kabupaten Buton;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

V. Nama : **FAJARUDIN alias LA PIRANG bin WA
UDIN;**

Tempat Lahir : Lasalimu (Kabupaten Buton);
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/11 Mei 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Lasalimu, Kelurahan/Desa
Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan,
Kabupaten Buton;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

VI. Nama : **SAMIL bin LA DESA;**

Tempat Lahir : Lasalimu (Kabupaten Buton);

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1390 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/5 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun 3, Kelurahan/Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Batu;
- VII. Nama : **ENDANG RISALAM alias WA ENDANG binti DAVID;**
- Tempat Lahir : Lasalimu (Kabupaten Buton);
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/1 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Lasalimu 2, Kelurahan/Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- VIII. Nama : **WA ODE MA RINI alias RINI binti LA ODE AHMADI;**
- Tempat Lahir : Lasalimu (Kabupaten Buton);
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/1 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun 1 Lasalimu, Kelurahan/Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- IX. Nama : **LA ODE ISWANTO alias WANTI bin LA**

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1390 K/Pid/2022



ODE JUHARDIN;

Tempat Lahir : Lasalimu;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/17 Mei 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan/Desa Lasalimu, Kecamatan
Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasarwajo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) *juncto* Pasal

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton tanggal 27 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIO GUKRI alias RIO bin LA ODE AHMADI, Terdakwa II. ERLIANA alias IBU MING binti NAZIDIN, Terdakwa III. ALAM RUMBIA alias ALAN bin AMIR RUMBIA, Terdakwa IV. YUDISTIRA alias YUDI bin IMRAN, Terdakwa V. FAJARUDIN alias LA PIRANG bin WAUDIN, Terdakwa VI. SAMIL bin LA DESA, Terdakwa VII.



ENDANG RISALAM alias WA ENDANG binti DAVID, Terdakwa VIII. WA ODE MARINI alias RINI binti LA ODE AHMADI, dan Terdakwa IX. LA ODE ISWANTO alias WANTO bin LA ODE JUHARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 187 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RIO GUKRI alias RIO bin LA ODE AHMADI, Terdakwa II. ERLIANA alias IBU MING binti NAZIDIN, Terdakwa III. ALAM RUMBIA alias ALAN bin AMIR RUMBIA, Terdakwa IV. YUDISTIRA alias YUDI bin IMRAN, Terdakwa V. FAJARUDIN alias LA PIRANG bin WAUDIN, Terdakwa VI. SAMIL bin LA DESA, Terdakwa VII. ENDANG RISALAM alias WA ENDANG binti DAVID, Terdakwa VIII. WA ODE MARINI alias RINI binti LA ODE AHMADI, dan Terdakwa IX. LA ODE ISWANTO alias WANTO bin LA ODE JUHARDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit motor dalam kondisi hangus terbakar dengan rincian:
 - Motor Yamaha NMAX dengan nomor rangka: H3SE88F0KJ042914;
 - Motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor rangka: MH3UG0750LK058150;
 - Motor Yamaha Fino dengan nomor rangka: MH3SG3120GK245208;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Pajero dalam keadaan hangus terbakar dengan nomor rangka MMBGRKG40AF004597;
- 1 (satu) unit mobil Grand Max *silver* dalam keadaan rusak (kaca pecah) dengan nomor polisi DT 9350 BC;
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna rungmerah marun dalam keadaan rusak (kaca pecah);
- Beberapa *sample* batu gunung;
- Beberapa *sample* pecahan kaca jendela rumah;
- Beberapa *sample* atap rumah yang terkena api;
- 1 (satu) buah pipa besi;
- Lesplan rumah yang sudah hangus terbakar;
- Kain horden dalam keadaan hangus terbakar;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Muh. Nuzul Al Aziz Alias Nuzul bin Abdul Aziz CS;

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 30/Pid.B/2022/PN Psw, tanggal 22 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIO GUKRI alias RIO bin LA ODE AHMADI, Terdakwa II. ERLIANA alias IBU MING binti NAZIDIN, Terdakwa III. ALAM RUMBIA alias ALAN bin AMIR RUMBIA, Terdakwa IV. YUDISTIRA alias YUDI bin IMRAN, Terdakwa V. FAJARUDIN alias LA PIRANG bin WAUDIN, Terdakwa VI. SAMIL bin LA DESA, Terdakwa VII. ENDANG RISALAM Alias WA ENDANG binti DAVID, Terdakwa VIII. WA ODE MARINI Alias RINI binti LA ODE AHMADI, dan Terdakwa IX. LA ODE ISWANTO Alias WANTO bin LA ODE JUHARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1390 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit motor dalam kondisi hangus terbakar dengan rincian:
 - Motor Yamaha NMAX dengan nomor rangka H3SE88F0KJ042914;
 - Motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor rangka MH3UG0750LK058150;
 - Motor Yamaha Fino dengan nomor rangka MH3SG3120GK245208;
 - 1 (satu) unit mobil Pajero dalam keadaan hangus terbakar dengan nomor rangka: MMBGRKG40AF004597;
 - 1 (satu) unit mobil Grand Max *silver* dalam keadaan rusak (kaca pecah) dengan nomor polisi DT 9350 BC;
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah marun dalam keadaan rusak (kaca pecah);
 - Beberapa *sample* batu gunung;
 - Beberapa *sample* pecahan kaca jendela rumah;
 - Beberapa *sample* atap rumah yang terkena api;
 - 1 (satu) buah pipa besi;
 - Lesplan rumah yang sudah hangus terbakar;
 - Kain horden dalam keadaan hangus terbakar;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muh. Nuzul Al Aziz alias Nuzul bin Abdul Aziz CS;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1390 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 97/PID/2022/PT KDI tanggal 3 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 22 Juni 2022 Nomor 30/Pid.B/2022/PN Psw yang dimintakan banding sekedar penyebutan kualifikasi pidana dan mengenai lamanya pidana sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. RIO GUKRI alias RIO bin LA ODE AHMADI, Terdakwa II. ERLIANA alias IBU MING binti NAZIDIN, Terdakwa III. ALAM RUMBIA alias ALAN bin AMIR RUMBIA, Terdakwa IV. YUDISTIRA alias YUDI bin IMRAN, Terdakwa V. FAJARUDIN alias LA PIRANG bin WAUDIN, Terdakwa VI. SAMIL bin LA DESA, Terdakwa VII. ENDANG RISALAM alias WA ENDANG binti DAVID, Terdakwa VIII. WA ODE MARINI alias RINI binti LA ODE AHMADI, dan Terdakwa IX. LA ODE ISWANTO alias WANTO bin LA ODE JUHARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit motor dalam kondisi hangus terbakar dengan rincian:
 - Motor Yamaha NMAX dengan nomor rangka: H3SE88F0KJ042914;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1390 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor rangka: MH3UG0750LK058150;
- Motor Yamaha Fino dengan nomor rangka: MH3SG3120GK245208.
- 1 (satu) unit mobil Pajero dalam keadaan hangus terbakar dengan nomor rangka: MMBGRKG40AF004597;
- 1 (satu) unit mobil Grand Max *silver* dalam keadaan rusak (kaca pecah) dengan nomor polisi DT 9350 BC;
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah marun dalam keadaan rusak (kaca pecah);
- Beberapa *sample* batu gunung;
- Beberapa *sample* pecahan kaca jendela rumah;
- Beberapa *sample* atap rumah yang terkena api;
- 1 (satu) buah pipa besi;
- Lesplan rumah yang sudah hangus terbakar;
- Kain horden dalam keadaan hangus terbakar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muh. Nuzul Al Aziz Alias Nuzul Bin Abdul Aziz CS;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk di tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta Pid.B/2022/PN Psw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 7 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton pada tanggal 10 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 7 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2022 para Terdakwa ikut dalam melakukan pembakaran dan perusakan rumah serta mobil saksi L.M. Sujarwadi S. Alias La Wadi Bin La Ode Abdul Syukur M., Saksi Wa Ode Sri Farida Yanti Binti La Ode Abdul Syukur, Saksi Royani Alias Yani Binti La Ode Nohu, Saksi Wa Ode Hariani Binti LD Nohu, Saksi Baharuddin Bin La Ode Nohu, Saksi Pia Binti Mustopa dan Saksi LD. Lukman Alias

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1390 K/Pid/2022



La Luku Bin LD Adamia yang dilakukan oleh para Terdakwa karena tidak terima dengan putusan pengadilan masalah sengketa tanah;

- Bahwa perusakan tersebut dilakukan dengan cara di lempar batu dan dibakar hingga mengakibatkan saksi L.M. Sujarwadi S. Alias La Wadi bin La Ode Abdul Syukur M. mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Saksi Wa Ode Sri Farida Yanti binti La Ode Abdul Syukur mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Saksi Royani alias Yani binti La Ode Nohu mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Wa Ode Hariani binti LD Nuhu mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi Baharuddin Bin La Ode Nohu mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Saksi Pia binti Mustopa mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Saksi LD. Lukman alias La Luku bin LD Adamia mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan materiil para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 187 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun tidak tepat dan tidak setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa serta tidak adanya perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi-saksi korban. Oleh karena itu putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi mengenai pidana yang dijatuhkan beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 97/PID/2022/PT KDI tanggal 3 Agustus 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 30/Pid.B/2022/PN Psw, tanggal 22 Juni 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 187 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI BUTON** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 97/PID/2022/PT KDI tanggal 3 Agustus 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 30/Pid.B/2022/PN Psw, tanggal 22 Juni 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun**;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 15 Desember 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1390 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)